

# TRADISI *DOI' MENRE'* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi

Ahmad Pattiroy & Idrus Salam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## Abstrak

*Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak bisa lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Adat istiadat tertentu tampak begitu menyatu dalam kehidupan masyarakat. Ia juga ikut berperan aktif dalam mengatur tentang perkawinan. Secara spesifik, praktis adat semacam ini dapat ditemukan dalam model Perkawinan Adat Bugis di Jambi. Doi' menre' adalah ketentuan adat yang mensyaratkan bahwa seorang suami harus memberikan suatu pemberian kepada seorang perempuan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, di samping kewajibannya untuk memberikan mahar sebagaimana yang diatur dalam hukum perkawinan Islam. Melihat persoalan ini, timbul kesan bahwa ada dua kewajiban yang mesti dilakukan oleh calon suami kepada calon istri, yaitu kewajiban memberi pemberian adat yang dikenal dengan istilah doi' menre' dan kewajiban untuk memberikan mahar sebagaimana yang disyari'atkan dalam hukum perkawinan Islam. Sepintas hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam atau setidaknya menyulitkan masyarakat Bugis di dalam melaksanakan perkawinan, padahal Islam hanya mensyaratkan mahar, tidak lebih dari itu.*

**Kata Kunci:** Tradisi, Doi' Menre'. Pernikahan, Bugis

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang diharapkan bagi pasangan calon suami istri memperoleh kebahagiaan dalam menempuh hidup berumah tangga. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah” ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt, dan mengikuti sunnah Nabi di samping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketenteraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.<sup>2</sup>

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan dilaksanakan. Perkawinan merupakan sumbu kehidupan masyarakat. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat.

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dalam Islam secara lengkap telah diatur mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan diikat atas nama Allah yang akan dipertanggung-jawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak terkait, yaitu pasangan suami istri. Adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pemberian mahar atau mas kawin dari calon suami kepada calon istrinya.

Dalam pemberian mahar itu agama tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum, hal ini sangat bergantung pada perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberinya. Oleh karena itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan atas dasar dengan kerelaan hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan

---

<sup>1</sup> UU.NO,1/1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, cet. ke-1 (Jakarta: Anai, 1985), hlm.23

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 97.

atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan secara ikhlas.

Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis tidak hanya berdomisili di daerah Sulawesi saja akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah ke Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab Tanjung Jabung Timur. Di Desa Simbur Naik. Orang-orang Bugis membentuk komunitas tersendiri, dengan berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penyusun bahwa dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi, terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar, akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus memberi *Doi' menre'* (baca: uang hantaran). *Doi' menre'* dalam pernikahan adat Bugis adalah penyerahan harta terdiri dari uang atau harta yang berupa *passiok* (cincin pengikat)<sup>4</sup>, *Doi' balanca* (uang pesta)<sup>5</sup>, *Sompa* (mas kawin)<sup>6</sup>, yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Dalam pemikiran hukum Islam (*ilmu fiqh*) para ahli hukum Islam banyak yang menerima berbagai macam praktek adat untuk dimasukkan ke dalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, misalnya menggunakan Adat dalam *istimbat al-Abkam* dengan syarat tidak menyalahi dalil-dalil serta tidak menghalalkan yang dilarang oleh syari'at. Adat digunakan untuk memelihara kemaslahatan. Mereka melihat prinsip-prinsip adat sebagai

---

<sup>4</sup> *Passiok* adalah seperangkat cincin pengikat yang diantar oleh keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita disertai dengan kosmetik serta kain perlengkapan untuk calon mempelai wanita. Lihat Wiwik Pertiwi Y, *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Unjung Pandang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 43.

<sup>5</sup> *Duwik Balanca* adalah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada acara *mepettu ada* (terjadinya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan) untuk dipakai dalam acara pesta yang akan dilangsungkan. Lihat, A. Rahmi Meme dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 65.

<sup>6</sup> *Sompa* adalah pemberian berupa uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk sahnya pernikahan yang disebutkan dalam akad. *Ibid.*

salah satu sumber hukum Islam sekunder, dalam pengertian diaplikasikannya prinsip-prinsip adat tersebut hanya ketika sumber primer (al-Qur'an dan Hadis) tidak memberi jawaban terhadap permasalahan yang muncul.<sup>7</sup>

Kalau dilihat secara spesifik dan mendalam lagi akan ditemukan beberapa praktek adat yang terkesan melenceng dari *Syari'at* Islam, sekurang-kurangnya terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agamanya. Hal ini seperti adat masyarakat Simbur Naik, Kecamatan Muaro Sabak, Jambi Dalam pernikahan contohnya, ada ketentuan adat yang mensyaratkan seorang suami harus memberikan suatu pemberian adat yang dikenal dengan *doi' menre'* yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, di samping kewajibannya untuk memberikan mahar sebagaimana yang diatur dalam Islam. Hal itu sudah menjadi *inheren* (melekat) dalam kehidupan masyarakat Bugis yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi mereka. Masih banyak lagi kesepakatan-kesepakatan yang lain yang sesuai dengan adat yang sudah ditentukan oleh mereka seperti mahar nikah harus berupa sebidang tanah yang luasnya satu hectar dan sekurang-kurangnya 5 dan 20 m (5 lebar 20 panjang) dan ini adalah mahar yang mesti ada dan kedudukan tanah tersebut harus jelas supaya bisa diketahui oleh pihak perempuan.

Melihat persoalan di atas timbul kesan bahwa ada dua kewajiban yang mesti dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban memberikan pemberian adat yang dikenal dengan istilah *Doi' menre'* (uang hantaran) dan kewajiban untuk memberikan mahar sebagaimana yang disyari'atkan dalam Islam. Secara sepintas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam atau setidaknya tidaknya menyulitkan masyarakat Bugis di dalam melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan paparan di atas, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk ditelaah lebih jauh, antara lain, bagaimana kedudukan *Doi' Menre'* (uang hantaran) dan fungsinya dalam perkawinan adat Bugis di Simbur Naik, Muaro Sabak, Jambi?; dan bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap *Doi' Menre'* dalam pernikahan adat Bugis tersebut?

---

<sup>7</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS,1998), hlm. 6.

## **B. Doi' Menre' dalam Pernikahan Adat Bugis.**

### **1. Deskripsi Daerah Bugis.**

Desa Simbur Naik merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muaro Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi. Jarak tempuh dari kota Jambi ke Muaro Sabak sangatlah jauh sekali yaitu perjalanan kurang lebih 200 km lebih kurang 3 (tiga) jam berkendara baik mobil atau kendaraan sepeda motor, sedangkan dari Kecamatan Muaro Sabak ke Desa Simbur Naik jarak tempuh perjalanan lebih kurang 50 km kurang lebih 1 jam perjalanan berkendara.

Secara geografis Desa Simbur Naik mempunyai batas wilayah dengan wilayah lain di antaranya adalah sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Kota Harapan. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Teluk Kijing/ Sungai Raya. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan laut Selat Berhala. Dan Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Lambur II/ Lambur Dalam

Desa Simbur Naik memiliki luas wilayah; 95.700 Ha yang sebagiannya adalah areal persawahan yang jumlah luasnya adalah; 5.333 Ha. Selebihnya, areal perkebunan yang jumlah luasnya mencapai; 2.065 Ha. dan daerah hutan belukar, 34 pemukiman penduduk, dan lain-lain. Desa Simbur Naik terdiri dari 9 dusun 15 rukun tetangga (Rt) dan 10 rukun warga (Rw).

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Simbur Naik menunjukkan bahwa penduduk Desa Simbur Naik sampai dengan tahun 2007 secara keseluruhan berjumlah; 7.703 jiwa. Apabila jumlah tersebut dirinci berdasarkan kelompok jenis kelamin. 35 Jumlah penduduk Desa Simbur Naik terdiri dari ; 3053 laki-laki sedangkan yang perempuan berjumlah; 4650.

### **2. Keadaan Sosial, Masyarakat, dan Ekonomi.**

Dalam bidang ekonomi, mata pencarian penduduk Desa Simbur Naik sebagian besar adalah bertani karena memang secara keseluruhan dari wilayah hampir 60% adalah lahan pertanian. Ada juga penduduk yang menjadi pedagang, buruh, serta sebagian kecil saja yang menjadi karyawan di perusahaan, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dan TNI/POLRI). Penduduk desa Simbur Naik biasanya mempunyai pekerjaan ganda, seperti bertani mereka juga sekaligus berdagang, di samping itu juga tidak sedikit di antara mereka yang merantau untuk mengadu nasib dan bekerja di kota-kota besar dan tetangga yang ada di Muaro Sabak seperti kota Jambi, Palembang, Batam, dan ada juga di Malaysia

Penduduk yang mendiami Desa Simbur Naik adalah mayoritas suku Bugis dan karena itu pada umumnya menggunakan bahasa Bugis sebagai sarana komunikasi sehari-hari dalam pergaulan antar masyarakat. Dengan demikian dalam kehidupan sosial budaya mereka tidak jauh pula berbeda dengan masyarakat Bugis lainnya yang berada di Sekecamatan Muaro Sabak dan di daerah-daerah lainnya seperti yang sudah dikenal yaitu Sulawesi dan sekitarnya. Di dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Simbur Naik pada umumnya terjalin dengan sangat harmonis akibat kekerabatan yang kuat, oleh karena itu di keluarga mereka tampak menganut sistem parental atau bilateral, yakni sistem yang mengakui kekerabatan antara dua belah pihak dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Kekerabatan yang dimaksud di atas adalah hubungan orang tua atau lebih dari suatu individu yang terjalin secara inten sehingga membentuk suatu kelompok primer, dan para anggotanya mengidentifikasi diri dalam bentuk ke-kami-an. Kekerabatan suku Bugis, yaitu terdiri dari ayah dan ibu beserta anak-anaknya, yang dalam masyarakat Desa Simbur Naik menyebutnya *siana' marana'*.

Sedangkan keluarga luas bagi masyarakat suku Bugis di Desa Simbur Naik ialah tiap-tiap orang mempunyai hubungan darah, jauh atau dekatnya disebut *sajing* atau *sompang lelo*. Sajing yang dekat disebut *sajing mareppe* atau *macawe* sedangkan yang jauh disebut *sajing mabea*, keluarga istri atau keluarga suami yang tidak mempunyai pertalian hubungan darah disebut *assiteppateppangeng*. Hubungan semacam ini biasanya disebut pula dengan *assioroek roekeng* sedangkan orang yang mempunyai pertalian keluarga tapi tidak saling mengenal diantara mereka, mereka menyebutnya *massajing tedong* Walaupun di kalangan masyarakat Bugis di Desa Simbur Naik mengikuti sistem kekerabatan yang mengakui pihak keluarga ayah sama dengan pihak keluarga ibu akan tetapi di dalam masalah-masalah tertentu juga menganut sistem patrilineal yakni berdasarkan dari garis keturunan ayah, yang dalam

bahasa Bugis nya dikenal dengan istilah *ambo e mappabati* artinya seorang anak mewarisi derajat keturunan dari ayahnya.

Mengenai pelapisan sosial atau struktur sosial di Desa Simbur Naik umumnya masih menganut sistem apa yang ditentukan oleh masyarakat Bugis, yaitu bangsawan yang dikenal dengan sebutan *datu, bau, fuang*, atau *andi*, dan orang biasa, yang disebutkan dengan tambahan, *la* di depan nama asli bagi seorang laki-laki dan *i* bagi seorang perempuan, kalau pada masyarakat Bugis umumnya dikenal istilah *ata*, atau hamba maka masyarakat di desa Simbur Naik tidak mengenal istilah tersebut tetapi dengan istilah *joa* atau *palayan*. Struktur masyarakat di atas merupakan struktur masyarakat masa kini, hal ini berakibat lunturnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat.

Pada masa sekarang ini sistem pelapisan sosial diukur bukan lagi berdasarkan keturunan saja tetapi kadang diukur pada jabatan yang diembannya dalam struktur pemerintahan. Jadi sistem pelapisan sosial sekarang tidak sejalan seperti masa lalu. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) karena pengaruh Islamisasi yang cukup berhasil, (2) karena tingkat pendidikan masyarakat yang sudah maju, dan (3) karena sudah banyak perkawinan antara orang biasa dengan bangsawan

Bahkan dengan luar suku Bugis dan juga karena sudah banyak pengaruh dari adat atau modernisasi masyarakat-masyarakat melayu yang ada di Jambi Kehidupan sosial yang lainnya yang nampak dalam kehidupan masyarakat di desa Simbur Naik adalah sifat saling bantu-membantu dalam berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal semacam ini dapat dilihat di kalangan petani serta sifat gotong-royong yang terlihat ketika ada pembangunan rumah dan masjid dan lain-lain. Kesemuanya dianggap sebagai rasa solidaritas yang cukup tinggi dan saling merasa akan adanya tanggung jawab bersama karena dipandang satu keluarga di kalangan sendiri.

### **3. Bentuk Adat dan Agama Masyarakat**

Masyarakat Bugis di Desa Simbur Naik sama seperti halnya seperti masyarakat Bugis pada umumnya masih mengenal kebiasaan-kebiasaan yang secara turun temurun. Mereka mengenal kebiasaan tersebut dengan istilah *ade'* atau adat, *ade'* yang berasal dari tradisi nenek moyang yang mereka kenal dengan *attorrolong*. *Panggadereng* (adat) merupakan sistem-sistem yang menyatu sebagai satu kesatuan

organisasi dalam pikiran suku Bugis, serta memberi rasa sentimen kewargaan dan identitas sosial, sedangkan *ade'* merupakan salah satu unsur pokok dari *panggadereng*.

*Adek* dilihat dari struktur terbentuknya menjadi beberapa bagian: (1) *Adek maraja*, ketentuan dalam mengatur dalam pemerintahan, (2) *Adek mappuraonro*, ketentuan dalam kehidupan bermasyarakat di antaranya antara keluarga, (3) *Adek assiamaturuseng*, ketentuan yang didasarkan pada kesempatan semua pihak, dan (4) *Adek abiasang*, ketentuan yang didasarkan pada kebiasaan sehari-hari yang sifatnya dapat berubah. Sedangkan dilihat dari beberapa macam *adek* maka terbagi menjadi dua: (1) *Adek akkalibingengneg*, yaitu *adek* yang mengatur tentang pergaulan rumah tangga, dan (2) *Adek tamah*, norma yang mengatur tentang aturan bermasyarakat serta perjanjian-perjanjian yang menurut kebiasaan masyarakat.

Penduduk yang mendiami Desa Simbur Naik, mayoritas memeluk agama Islam dan tampaknya mereka termasuk pemeluk agama Islam yang taat melaksanakan rukun-rukun Islam dan memmanifestasikan melalui tingkah lakunya. Hal ini terbukti dengan adanya sarana-sarana peribadatan ini ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat yang beragama Islam. Terutama pada hari Jum'at dan bulan suci ramadhan. Di samping berfungsi sebagai sarana peribadatan juga berfungsi sebagai sarana hubungan sosial antara satu individu dengan individu yang lainnya. Selain itu masyarakat di Desa Simbur Naik melakukan acara maulid dan isra'miraj Nabi Muhammad Saw yang mereka anggap acara tradisional menurut ukuran di keluarga mereka sendiri.

### **C. Pernikahan Adat Bugis.**

Pelaksanaan upacara perkawinan di Desa Simbur Naik adalah merupakan salah satu upacara peralihan yang selalu dilakukan atau dilakukan sebagai proses yang menandai perpindahan status seseorang dari masa remaja ke masa dewasa. Upacara dilakukan sebagai salah satu syarat mutlak bagi seseorang untuk lebih jauh mengarungi hidup dan kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suamiistri. Dari keterangan yang diperoleh bahwa fungsi upacara ini adalah; *pertama*, bagi individu (pria maupun wanita) berfungsi sebagai suatu pernyataan (ikrar) setelah melakukan akad nikah yang intinya sepakat untuk hidup bersama baik dalam suasana suka maupun duka dalam suatu ikatan

suami atau istri yang selanjutnya akan memasuki dunia baru. *Kedua*, orang tua dari pihak pria maupun wanita sangat berperan sebagai wujud tanggung jawab sebagai orang tua untuk menikahkan anaknya. *Ketiga*, keluarga atau handai taulan sangat berperan sebagai tempat untuk saling silaturahmi antara suatu keluarga dengan yang lainnya sehingga dengan demikian akan terbina hubungan kekerabatan dan mempererat tali persaudaraan antar keluarga. Dan *keempat*, kerabat atau keluarga sebagai tulang punggung dalam rangkaian upacara bantuan tenaga dicurahkan oleh semua pihak dengan harapan dalam tahapan-tahapan upacara dapat berlangsung dengan baik.

Tahapan dalam upacara perkawinan bagi masyarakat Bugis di Desa Simbur Naik terbagi menjadi tiga fase: Fase awal adalah fase sebelum pernikahan dimulai, fase ini dimulai dengan pemilihan jodoh. Dalam masyarakat Bugis di Desa Simbur Naik pada masa lampau mengenal beberapa bentuk pemilihan jodoh atau perkawinan ideal:

1. *Assialang massaposiseng*, perkawinan antara sepupu sekali hubungan perkawinan ini adalah yang paling ideal di kalangan bangsawan untuk menjaga derajat kemurnian darah.
2. *Assialang massapo kedua*, perkawinan sepupu dua kali biasanya disebut dengan *Assiparewe kenna memeng* maksudnya perjodohan yang sangat serasi.
3. *Siala massapo katellu*, perkawinan antara sepupu tiga kali, biasanya disebut dengan *ripadeppei mabelae* atau didekatkan yang jauh.

Hubungan yang ideal selain dalam lingkungan kekerabatan juga, berdasarkan kedudukan *assikapukang* maksudnya mempunyai hubungan yang sejajar karena kedudukan sosial yang setara yang tujuannya antara lain untuk memperkokoh kedudukan dengan mempererat hubungan kekerabatan. Akan tetapi pada masa sekarang ini hubungan perkawinan yang ideal di Desa Simbur Naik sudah hampir tidak terlihat karena oleh beberapa faktor di antaranya: Derasnya arus modernisasi yang melanda sampai ke pelosok serta tingkat pendidikan yang semakin tinggi di antara masyarakat sehingga muncul istilah "*naiyya maro riola narekko eloki botting elo matopa*" maksudnya adalah bahwa orang tua mempunyai peran penting dalam penentuan jodoh serta terlaksananya perkawinan pada zaman dahulu tapi sekarang tergantung anak yang menentukan pilihannya. Jadi orang tua tidak terlalu berperan dalam pemilihan akan tetapi masih bertanggung jawab dalam pelaksanaan pernikahan.

Pada fase ini pihak mempelai laki-laki ingin meminang seorang perempuan, acara ini disebut dengan *mammanu'-manu'*. Pada tahap ini pihak laki-laki memberitahukan maksud dan tujuannya serta menanyakan apakah anak gadis yang akan dipinang telah ada yang meminang atau dalam istilah Bugisnya *engkana tangke'*. Setelah jelas bahwa tidak ada yang meminang terlebih dahulu maka selanjutnya mempersiapkan diri untuk melamar atau *madduta*. Pada saat *madduta* inilah diputuskan hari pernikahan serta uang belanja yang akan diberikan kepada pihak perempuan atau disebut juga *mappettu bicara*. Biasanya juga disebut *mappasirekeng* artinya seorang yang sudah dilamar tidak boleh lagi dilamar oleh laki-laki lain, pada tahap pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan bermusyawarah untuk menentukan beberapa jumlah uang pesta atau uang hantaran dan segala yang berkenaan dengan adat yang akan dilangsungkan.

Setelah terjadinya kesepakatan maka akan melangkah pada tahap kedua. Pada tahap kedua adalah pelaksanaan perkawinan, pada malam sebelum pesta dilaksanakan *mappacci* pada tahap ini seorang yang akan menikah (di tempat masing-masing melaksanakan pesta *mappacci* artinya upacara adat sebelum resepsi, di mana pada malam itu dilaksanakan sekaligus seorang calon mempelai dilihat cara mengaji atau cara membaca al-Qur'an alias khatam al-Quar'an di hadapan gurunya yang telah mengajarnya ngaji di waktu masih kecil.

Setelah dilangsungkan acara membaca berzanji dan ada juga sebagian undangan atau para pendatang yang ingin berkunjung ketika memasuki rumah salah satu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan pada waktu berlangsungnya acara membaca al-Qur'an itu mereka langsung memberi uang sealakadarnya kepada calon mempelai tersebut, dan pada malam sebelum pesta mereka tuan rumah mempersiapkan pesta malam itu untuk menjamu tamu yang akan datang pada malam itu dan hal itu berlangsung sampai pagi.

Tahap terakhir, tahap yang ketiga yaitu pada keesokan harinya diadakanlah pesta *tudang botting* pengantin laki-laki diantar oleh keluarganya datang menjemput istrinya dengan menyerahkan sejumlah *sompa*, *pasiso* serta uang belanja yang disepakati. Namun penyerahan uang belanja atau uang hantaran itu biasanya sudah diserahkan terlebih dahulu oleh pihak laki-laki pada saat penerimaan lamaran untuk biaya pesta. Perlu digarisbawahi bahwa banyak dan sedikitnya uang hantaran tersebut tergantung keperluan bagi pihak pengantin perempuan, salah

satunya adalah untuk uang pesta. Sebab dari sepuluh hari atau satu minggu sebelum hari pelaksanaan penganten tersebut kebiasaannya adalah seluruh kerabat dan tetangga sekitarnya sudah duluan hadir di rumah calon mempelai perempuan.

Jadi seluruh makan dan minum mereka ditanggung oleh pihak perempuan itu sendiri dan ada juga digunakan untuk membiayai ongkos kerabat yang jauh seperti yang ada di Sulawesi dan sekitarnya begitu juga kerabat-kerabat yang ada di tempat yang lain dan banyak lagi untuk kegunaan yang lainnya semua tergantung kesepakatan antara dua belah pihak. Idealnya uang yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki sekurang-kurangnya 5000.000 (lima juta) sebanyak-banyak tidak terhitung tergantung kesepakatan dan ekonomi pihak laki-laki.

Dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebelum melangsungkan pernikahan ada tiga yang menjadi syarat yang terpenting dalam pernikahan adat Bugis di Desa Simbur Naik yaitu; *Sompa* adalah mas kawin yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai tanda syarat sahnya untuk bergaul sebagai suami istri yang di dalam Islam disebut mahar. Mahar orang Bugis itu pada dasarnya adalah *sompa* apabila di kemudian harinya terjadi perceraian (*massarang*) bahwa *sompa* tidak bisa dikembalikan kepada pihak laki-laki. Besar kecilnya mahar ini ditentukan oleh pihak laki-laki. Contohnya salah satu mahar orang Bugis yang ada di Desa Simbur Naik adalah seorang calon suami mempersiapkan sebidang tanah yang luasnya 1 Ha (satu) hectar paling kecilnya 5 dan 20 m (lima lebar dua puluh panjang) yang tidak mendatangkan hasil yang artinya tanah yang tidak ada perkarangan perkebunan di atasnya sedangkan yang satu hectar merupakan tanah kosong atau tanah yang berisi seperti persawahan dan itu harus ada dan ditentukan tempatnya di mana dan catatannya harus lengkap posisi dan kedudukan tanah tersebut. *Sompa* tidak disebut pada waktu akad nikah tapi sebagai pendampingnya saja itu diwajibkan dan tidak boleh tidak ada.

Sampai sekarang *Sompa* berupa tanah masih tetap berlaku jika tidak ada tanah di daerah tersebut maka calon mempelai wajib mencarinya di wilayah yang lain. Ketika sudah menikah maka tanah tersebut diberikan kepada calon mempelai perempuan dan itu sudah menjadi hak bagi perempuan tersebut dan apabila suatu saat istri mau menjual tanah tersebut kepada orang lain maka suami tidak berhak

melarang karena itu sudah menjadi hak istrinya Seiring perkembangan dan kemajuan zaman maka tidak sedikit dari tata upacara perkawinan zaman dahulu pada masyarakat Simbur Naik mengalami perubahan, perubahan ini di antaranya didorong oleh tingkat pendidikan yang bersangkutan serta semakin sulitnya mendapatkan peralatan upacara yang digunakan pada upacara perkawinan itu.

Sekarang ini tatacara perkawinan semakin simpel dan sangat sederhana, tanpa mengurangi arti, makna, dan fungsi upacara perkawinan itu sendiri. Pada tahap *mappabotting* misalnya, sekarang rombongan pengantin selalu diiringi yang membawa bawaan pengantin (*pattini-tivi*) itu berarti upacara terkesan relatif singkat sama sekaligus biaya yang tidak sedikit dikeluarkan bisa diminimalisir atau bisa diterka. Pada upacara perkawinan yang di dalamnya melalui beberapa tahapan terkandung nilai, fungsi, dan norma-norma yang tertentu saja senantiasa dipegang teguh, dijalankan dan bahkan dipertahankan oleh masyarakat pendukung kebudayaan, namun demikian disadari bahwa di antara tahapan upacara tersebut telah mengalami perubahan, fungsi, pada prosesi upacara yang dilaksanakan sekarang ini. Hal ini tentu disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya oleh faktor waktu, tenaga, dan materi (ekonomi). Pada tatacara upacara perkawinan, khususnya pada tahapan penentuan uang belanja, sekarang menjadi beban bagi keluarga pria, sebab menurut keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, umumnya perkawinan yang dilakukan sekarang sangat ditentukan oleh kemampuan pihak pria untuk memenuhi permintaan mempelai wanita. Tidak sedikit dari keluarga pihak pria yang mundur atau enggan melamar karena ketidakmampuannya untuk memenuhi uang belanja atau uang hantaran yang diminta. Jadi secara tidak langsung fungsi perkawinan sebagai peralihan status dari masa remaja ke masa dewasa terlepas dari unsur membebani (memaksa diri) dari kedua pihak atau sama sekali di dalamnya tidak memuat untung rugi, akan tetapi sekarang ini perkawinan dilakukan dengan adanya muatan nilai ekonomi atau dengan kata lain perkawinan dianggap sebagai tempat dagang menuntut meraih keuntungan, khususnya dari pihak wanita.

## **D. Doi' Menre' Dalam Perkawinan**

### **1. Pengertian Dasar Doi' Menre'**

*Doi' menre'* berasal dari dua kata. *Doi'* dalam bahasa Bugisnya berarti uang dan *menre'* berarti naik. Nama kedua kata ini mempunyai arti tersendiri *Doi'* dalam bahasa Bugis biasanya diidentikkan dengan harta yang berharga, jadi uang dalam kata tersebut adalah benda yang dapat diuangkan jadi adakalanya sepetak tanah dan adakalanya sepetak sawah, kebun atau bahkan hewan peliharaan seperti sapi atau kuda, sedangkan *menre'* adalah naik, naik dalam bahasa Bugis bisa juga berarti *tuppu* atau *menre'*. Tetapi dipakai kata *menre'*. sebab kata *menre'* bisa dikategorikan sebagai kata kiasan, sedang *tuppu* dalam bahasa Bugis berarti sarih. *Menre'* dalam pengertian disini adalah pihak laki-laki dengan membawa segenap harta benda berniat untuk meminang perempuan yang dicintainya, uang naik ini biasa disebut dengan *doi' belanca*. Banyak dan sedikitnya *doi' menre'* yang diserahkan oleh pihak mempelai mempunyai pengaruh dalam stratifikasi sosial bagi orang yang akan menikah bagi masyarakat di Desa Simbur Naik. Banyaknya. *Doi' menre'* sangatlah berpengaruh terhadap martabat seseorang yang dilamar dan hal ini erat sekali kaitanya dengan masalah siri (identifikasi sosial masyarakat Bugis) dan pada dasarnya adalah *doi' menre'* adalah bantuan pelaksanaan Walimatul Urus dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Itu semua adalah unsur kesengajaan bagi dua belah pihak dan merupakan hal yang sudah disepakati bagi dua belah pihak dan juga sudah menjadi tradisi atau adat setempat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dari pihak perempuan ada unsur-unsur yang lain sehingga memberatkan bagi pihak laki-laki untuk menikahi pihak perempuan tersebut, contohnya karena pihak perempuan tidak suka dengan pihak laki-laki untuk menjadi suami bagi anaknya atau anaknya tidak menyukai laki-laki tersebut maka ditetapkanlah uang belanja atau uang hantaran tersebut dengan setinggitingginya supaya pihak laki-laki mundur dari niatnya untuk melamar perempuan tersebut.

Masalah *doi' menre'* ini erat hubungannya dengan stratifikasi social, di mana pada masyarakat di Desa Simbur Naik mengenal yang namanya *pengelli darah*. *Pengelli darah* adalah sebuah istilah yang melekat sampai sekarang, yang berarti bahwa seseorang yang mempunyai stratifikasi sosial yang rendah ingin menikahi wanita yang lebih tinggi stratifikasi sosialnya, hal ini berpengaruh terhadap jumlah *doi' menre'*nya

disertai dengan perhiasan perhiasan biasanya satu set berlian atau beberapa puluh gram emas yang berguna untuk memberikan indentik sosial pihak pengantin perempuan.

Jadi *doi' menre'* di kalangan masyarakat Desa Simbur Naik adalah *balanca* dalam pernikahan Bugis, sedangkan *sompa* adalah mahar atau mas kawin yang baru seperti yang dijelaskan di atas. Sedangkan praktek yang terdapat di Desa Simbur Naik dikenal pula dengan *sompa tandang*. *Sompa tandang* adalah sebenarnya *doi' menre'* yang belum tunai biasanya pada masyarakat memberikan jaminan kebun atau sawah. Jadi sebelum laki-laki mampu membayar tunai *doi' menre'* seperti kesepakatan maka kebun atau sawah menjadi milik perempuan. Jadi pengertian *doi menre'* dalam pernikahan adat Bugis sebenarnya adalah uang belanja pernikahan yang dipakai dalam pesta pernikahan.

## **2. Fungsi Doi' Menre'**

*Doi' menre'* dalam pernikahan seperti telah dijelaskan di atas bahwa uang belanja yang diserahkan kepada pihak perempuan, uang belanja tersebut berguna untuk dipakai untuk keperluan upacara perkawinan seperti pesta menjelang pernikahan dua mempelai tersebut sebagai mana yang sudah diterangkan di atas. Bahwa sepuluh hari atau satu minggu sebelum hari pernikahan dilaksanakan seluruh kerabat baik yang jauh atau yang dekat dan tetangga sekitarnya sudah berada di rumah calon mempelai perempuan dan seluruh makan dan minumannya sudah menjadi tanggungan pihak perempuan tersebut dan begitu juga dengan uang untuk membiayai ongkos bagi yang mempunyai kerabat yang jauh supaya datang untuk menghadiri pernikahan tersebut Penyerahan uang belanja tersebut merupakan syarat dalam pernikahan adat Bugis di Desa Simbur Naik dan juga merupakan adat yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Adat tersebut bisa dikatakan kewajiban dalam pernikahan adat Bugis, karena dari dahulu sampai sekarang semua orang yang kawin harus menyerahkan uang belanja. Kebanyakan dari pihak laki-laki melamar ditolak pinangannya karena masalah *doi' menre'* yang akan mengakibatkan sering terjadi kawin lari (kawin tanpa restu dari kedua orang tuanya) akibat kawin seperti ini akan berbuntut panjang dalam keluarga dua belah pihak akan bisa terjadi konflik keluarga yang bisa berakibat hilangnya nyawa seseorang karena menegakkan *siri*.

Di samping nilai materi yang terlihat dari *doi menre'* tersebut masih ada nilai ideal yang terkandung dari *doi menre'* adalah:

1. Untuk menjaga kehormatan seorang laki-laki yang mau menikah di hadapan seorang perempuan, supaya tidak disebut sebagai laki-laki yang tidak mempunyai rasa cinta dan tanggung jawab pada istrinya. Dalam kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan istrinya dan juga tidak mau dibilang laki-laki pengangguran alias numpang makan tidur tidak mau memperhatikan istrinya.

2. Untuk menjaga nama baik keluarga, karena di dalam masyarakat Bugis perkawinan bukan hanya urusan suami istri, tetapi melibatkan kedua belah pihak atau keluarga kedua belah mempelai *Doi' menre'* tidak ditanggung oleh laki-laki saja yang akan kawin tetapi oleh semua keluarga laki-laki hal ini dilakukan agar tidak dipandang rendah oleh pihak keluarga perempuan.

### **E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Bugis**

Sebelum melangkah kepada pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap *doi' menre'* dalam perkawinan adat Bugis di Jambi, terlebih dahulu penyusun akan membahas pandangan hukum Islam terhadap adat Bugis, untuk mendapatkan gambaran secara umum dan jelas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat Bugis.

Pada umumnya setiap ada lingkungan yang sudah dimasuki ajaran Islam sudah terdapat norma yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan dengan hukum Islam meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis yang disebut adat. Adat secara bahasa berarti kebiasaan dan secara syar'i diartikan dengan apa yang sudah dikenal dan dipraktikkan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu perbuatan.<sup>8</sup> Definisi senada juga dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa adat adalah sesuatu oleh manusia telah dijadikan kebiasaan yang telah digemari dalam kehidupan mereka.<sup>9</sup>

Baik Khallaf maupun Hasbi memandang adat itu harus berlaku umum, sudah dikenal oleh manusia dan terus berlangsung, kaitannya

---

<sup>8</sup> Abd Wahab Khallaf, *Usul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fiqh, 1978 m/139 H), hlm, 89

<sup>9</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu fiqh* (Semarang: Pustaka Hawiyah,1997), hlm., 36

dengan kebiasaan yang berlaku umum ini ada dua permasalahan; (1) bahwa adat (kebiasaan) itu dipraktekkan oleh masyarakat, (2) adat dipraktekkan oleh sebagian kelompok masyarakat jika adat tersebut hanya untuk masyarakat tertentu. Adat kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama, maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan hukum. Hal itu sebagai mana kaidah fiqih *al'-adah muhakkamah*, kaidah ini berlaku ketika sumber-sumber primer (*nass*) tidak memberikan jawaban terhadap masalah masalah yang muncul.<sup>10</sup>

Penerimaan adat tersebut di atas didasarkan pada pemakaian bahwa sesuatu yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat atau sebagiannya dan telah menyatu dalam kehidupan sehari hari adalah baik selama tidak dinyatakan lain oleh hukum, sesuatu dianggap baik oleh masyarakat maka baik juga menurut Allah Swt seperti yang diriwayatkan oleh Ibn mas'ud;

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء<sup>11</sup>

Adat dalam penilaian tidaklah berdiri sendiri. Karena norma yang baik harus diukur sesuai dengan norma agama walaupun belum diserap ke dalam hukum Islam maka dapat diamankan, dengan demikian adat dapat berlaku dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bila sudah menjadi ketentuan yang sesuai dengan syara'.

Dengan demikian adat dapat diterima apabila memenuhi ketentuan, yakni: (1) Adat tidak bertentangan dengan nash, (2) Adat telah berlaku dan telah menjadi pedoman terus menerus dalam masyarakat, dan (3) Adat merupakan adat yang umum, karena adat yang umum tidak dapat ditetapkan dengan adat yang khas.<sup>12</sup>

Jadi, adat yang dianggap baik sebagai sumber luas bagi hukum Islam hanya adat kebiasaan yang sesuai dengan pokok-pokok syar'i.

---

<sup>10</sup> Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (Jakarta: INIS,1998), hlm.7

<sup>11</sup> Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal*, cet. ke-2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978 m/ 1398H), 1: 379, Hadis dari Abdullah Ibn Mas'ud.

<sup>12</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang ,1977), hlm 91.

Oleh karena itu segala yang bertentangan dengan semangat dan tujuan nass, sama sekali tidak diakui dalam hukum Islam.<sup>13</sup> *'Urf* ada dua macam, *sahib* dan *fasid*. *'Urf sahib* adalah yang dikenal oleh masyarakat dan tidak menyalahi dari syar'i serta tidak membatalkan yang wajib. *'Urf* ini wajib dipelihara dalam pembentukan hukum Islam dan proses peradilan. Seorang mujtahid harus mempertimbangkannya, karena apa yang sudah dimengerti oleh manusia yang tidak menjadi tradisi tetap telah menjadi kesepakatan dianggap sebagai kemaslahatan serta tidak kontradiksi dengan syar'i.

Patokan yang dijadikan dasar dalam penyelesaian adat adalah ukuran masalah mursalah. Masalah dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu suatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan ummat. Sesuatu baik apabila mengandung unsur manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudarat, apabila kedua unsur tersebut ada dalam satu perbuatan maka yang dijadikan patokan adalah unsur yang terbanyak.

Apabila merujuk pada kontek sejarah masa silam, pada saat terjadinya proses asimilasi nilai-nilai hukum Islam yang dibawa oleh nabi sebagai pengembangan *propetion mission*, dari Allah Swt dengan sosiokultural, tradisi dan adat masyarakat Arab masa itu, terdapat beberapa nilai masalah, adat Arab sebelum Islam datang dan dapat diklasifikasi;

1. Adat lama secara turun temurun diterima oleh hukum Islam dan untuk selanjutnya menjadikan hukum Islam. Hal ini berlaku terhadap norma adat yang menurut pandangan agama Islam adalah baik prinsip maupun pelaksanaannya.

2. Adat yang diterima agama dengan jalan persesuaian dalam arti tidak lagi dalam bentuknya yang asli. Hal ini berlaku terhadap norma adat yang dianggap baik tetapi dalam penerapannya tidak baik

3. Adat lama ditolak oleh agama dengan arti adat lama harus ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah menyalahi norma-norma agama.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasbi, *Pengantar*, .hlm 226

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksana Hukum Waris dalam Lingkungan Adat Waris Minang kabau* (Jakakarta: Gunung Agung, 1984), hlm.164

Dalam menghadapi adat kebiasaan yang berlangsung seperti dalam pengelompokan yang sudah disebut di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh hukum Islam sebagai berikut.

1. Hukum Islam mengakui adat dan berlaku untuk seterusnya dengan artian bahwa pembuktian hukum Islam memberlakukan suatu hukum untuk ummat Islam yang sebenarnya hukum tersebut sudah berlaku dalam adat pengakuan ini berlaku terhadap yang secara prinsip maupun pelaksanaannya sejalan dengan hukum Islam. Misalnya pembayaran diyat yang harus dibayar oleh pihak pembunuh kepada keluarga terbunuh, hukum ini berlaku di Arab sebelum Islam datang.<sup>15</sup> Di samping itu al-Qur'an menetapkan diyah dalam surah al-Baqarah 178 bagi pembunuhan yang disengaja, dan ayat 92 surah an-Nisa.

2. Hukum Islam dalam bentuk wahyu ilahi atau lisan nabi menerima adat dan lembaga lama dari segi prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Dalam hal ini *Zihar* (ucapan seorang suami yang mempersamakan ibu dengan istrinya) menurut adat Arab ucapan itu membatalkan hubungan suami Istri tetapi tidak memutuskan hubungan suami istri sebelum suami atau istri kembali harus membayar *kaffarah zihar* sebagai mana yang dijelaskan oleh Allah swt dalam surah al-Maidah ayat 3 tentang masalah *zihar*.

3. Dalam menghadapi perbedaan prinsip yang berbeda maka prinsip baru yaitu ajaran Islam harus dinamakan pelaksanaannya. Bila kemudian memungkinkan maka prinsip adat bisa dijalankan. Seperti perbedaan prinsip kewarisan unilateral menurut adat Arab dan kewarisan bilateral menurut Islam. Setelah nabi menyampaikan prinsip kewarisan seperti yang terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 maka harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang disebut dalam al-Qur'an dan bila ada lebihnya diberikan kepada pihak laki-laki yang terdekat. Hal ini tidak jauh berbeda dengan prinsip lama.

4. Menghapus atau menyatakan tidak berlaku adat. Dalam hal-hal yang menyatakan baik maupun pelaksanaannya bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini secara keseluruhan hukum Islam berlaku untuk mengganti adat dengan pendekatan yang adaptif dan harmonis. Seperti pengharaman minum-minuman keras yang dinyatakan pelarangannya secara berangsur angsur. Karena berkaitan

---

<sup>15</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), II: 551

dengan kebiasaan masyarakat yang sudah mendarah daging sehingga diperlukan pendekatan evolutif.

5. Terhadap adat kebiasaan yang belum diresepsi oleh hukum Islam dengan cara-cara yang dilakukan di atas dan tidak ada keterangan yang pasti tentang penghapusannya maka dalam hal ini Islam tidak memformulasikan dan menyerahkan pada pandangan manusia.<sup>16</sup> Dalam menghadapi prinsip yang kelima ini, adat kebiasaan yang belum jelas kedudukannya masalah yang harus dijadikan dasar pemikiran, artinya suatu kebiasaan yang sudah berlaku sebelum datangnya Islam atau terjadi dan dibiasakan kemudian, selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum ajaran agama, pada dasarnya tetap berlaku untuk seterusnya. Dasar pemikiran ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Subhi Mahmasani bahwa adat sudah tidak lagi dianggap sebagai dalil khusus dari hukum Islam oleh ulama usul fiqh. Hanya beberapa yang ada pada adat yang dimasukkan ke dalam hukum Islam, di antaranya apabila ada antara *nas*, secara tegas yang bertentangan dengan kebiasaan itu maka kebiasaan yang sudah berbentuk adat dapat diterima oleh hukum Islam.

Dari uraian di atas di antara lima persentuhan dan perpaduan antara adat dan agama, maka pemberian *doi' menre'* dalam perkawinan adat Bugis termasuk pada bagian kelima karena *nas*, tidak menerangkan secara tegas tentang pengaturan pemberian dalam perkawinan. Oleh karena itu pemberian tersebut merupakan adat yang sudah dibiasakan sehingga berlaku kaidah fiqh: *al-'Adab Mubkamah*.<sup>17</sup>

## **F. Pandangan Hukum Islam Terhadap Doi' menre'**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa secara umum Islam bisa menerima kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma yang menyalahi syar'i. Pengakuan hukum Islam terhadap adat tersebut sesuai dengan kaedah fiqh. Oleh karena itu adat istiadat dapat menjadi salah satu sumber (skunder) dalam hukum Islam. Dengan demikian pemberian *doi' menre'* yang terdapat dalam upacara perkawinan adat Bugis di Desa Simbur Naik

---

<sup>16</sup> Jalaluddin al-Maliki, *Qaul wa Amirab*, (Mesir: Dar al-Ihya al Kutub,t.t.), IV: 14.

<sup>17</sup> Syarifuddin, *Pelaksanaan*, hlm 164-169. lihat juga Abdul Rahman bin Abi Bakr As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1403 H), hlm. 7.

juga diterima oleh hukum Islam yang tidak diterima adalah sesuatu yang ditambah-tambah yang sebenarnya tidak termasuk dalam lingkungan adat sehingga memberatkan dan mempersulit bagi pihak pria untuk melaksanakan sunnah Rasulullah yaitu melakukan pernikahan.

Pemberian tersebut telah diberlakukan secara turun temurun oleh masyarakat Bugis di Desa Simbur Naik, berdasarkan wawancara penyusun dengan tokoh-tokoh masyarakat diperoleh keterangan bahwa perkawinan yang dilakukan selalu berlaku sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Simbur Naik tersebut termasuk pemberian *doi' menre'*.

Pelaksanaan adat istiadat tersebut tidak terlepas dari manfaat dan mudarat yang ditimbulkan. Dengan demikian pertimbangan *maslahab* tidak bisa di tinggalkan di dalam melihat sesuatu persoalan. Masalah yaitu, sesuatu yang tidak disyari'atkan oleh. syar'i untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas penerimaan atau penolakannya.<sup>18</sup> Di dalam mempergunakan *maslahab* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perbedaan antara *maslahab* dan dorongan hawa nafsu dapat diperbedakan, syarat tersebut adalah: (1) *maslahab* yang dimaksud adalah masalah yang hakiki bukan dugaan semata dan bertujuan supaya pembentukan hukum masalah tersebut dapat direalisasikan sehingga mendatangkan manfaat, (2) *maslahab* bersifat umum, dan (3) *maslahab* tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh *Nass* dan *Ijma'*.

Pertimbangan yang dilakukan terhadap *doi menre'* tersebut adalah dengan memperlihatkan manfaat dan mudarat serta beberapa mudarat yang dapat dihindari. Menurut hukum Islam kewajiban seorang suami yang berkaitan dengan hartanya sebelum perkawinan hanyalah *mahar*. Seorang wajib memberikan *mahar* pada saat akad nikah sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab terdahulu oleh karena itu semua pemberian yang diberikan sebelum akad seperti uang hantaran (*doi' menre'*) hukumnya sama dengan *hibah*,<sup>19</sup> kecuali mahar (*sompa*) yang tidak termasuk hibah tapi adalah sebuah kewajiban calon suami yang apabila terjadi pembatalan pernikahan yang diakibatkan

---

<sup>18</sup> Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Islam, hlm 169.

<sup>19</sup> Abi bin Bakr Abdul Rahman as-Suyuti, *al-Asbab wa an Nazair*, hlm 63.

oleh pihak mempelai wanita maka mahar tersebut bisa diambil kembali

Secara hukum, *hibah* itu tidak boleh diminta kembali, karena merupakan pemberian sukarela yang sifatnya bukan pengganti sesuatu sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

لايحل لرجل ان يعطي عطية أوهبة ثم يرجع فيها الاالوالد فيما يعطي والذي يعطي عطية أوهبة ثم يرجع فيها أمثل الكلب آل حتى شبع ثم قاء ثم عاد الى قبئه<sup>20</sup>

Pendapat di atas telah disahkan oleh pengadilan agama Mesir yang menyatakan bahwa segala yang diberikan pada saat peminangan pada dasarnya adalah hadiah dan yang disebut hadiah sama seperti pengertiannya dengan hibah.<sup>21</sup> Dalam hukum Islam apabila pemberian yang mengandung persyaratan terhadap sesuatu yang akan diterimanya tetapi penerima tidak memenuhi janjinya maka hibah berhak dikembalikan.

ا لرجل أحق بهبته ما لم يثب منها<sup>22</sup>

Fuqaha berbeda pendapat tentang pengembalian hadiah yang diberikan pada masa pertunangan dan pertunangannya putus. Para Fuqaha Hanafiyyah berpendapat bahwa masing-masing pihak berhak menerima pengembalian hadiah pertunangan yang berasal bila wujud hadiah masih ada pada pertunangan putus. Ketentuan ini berlaku pada pihak yang memutuskan pertunangan baik laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah bahwa hadiah tersebut berhubungan dengan janji untuk kawin apabila tidak terjadi perkawinan maka hadiah kembali pada asalnya.

Fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa pihak peminang berusaha menerima kembali hadiah-hadiah yang pernah diberikan apabila masih ada wujudnya atau diganti harganya apabila sudah tidak ada wujudnya. Fuqaha Malikiyah membedakan apakah yang membatalkan laki-laki atau perempuan. Kalau pihak laki-laki yang membatalkan maka dia tidak berhak mengembalikan hadiah yang

---

<sup>20</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-fikr, 1994 M), III: 291 Hadis dari Ibn Abbas.

<sup>21</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, XI: 32

<sup>22</sup> Ahmad Ibn Hambali, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal*, cet ke-2 (Beirut: Dar al-fikr, 1978M/ 1398 H), I:379. Hadis dari Abdullah Ibn Mas'ud.

pernah diberikan kepada pihak perempuan tetapi sebaliknya apabila perempuan yang membatalkan maka dia berhak meminta kembali hadiah tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Azahar Basyir, untuk kontek Indonesia pendapat fuqaha Malikiyyah ini lebih sesuai dengan nilai ketentuan dan dalam waktu yang sama sejalan benar dengan adat kebanyakan di Indonesia<sup>24</sup> Penyusun melihat pendapat Malikiyah memang terdapat ketegasan hukum bagi pihak yang melanggar untuk mengembalikan atau tidak karena ada pertimbangan keadilan. Jika pertunangan itu dibatalkan oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki sudah sewajarnya kalau mengambil kembali apa yang dibatalkan oleh pihak perempuan, sebab hadiah tersebut untuk mengawini perempuan seperti yang di riwayatkan oleh Ibn Majah. Akan tetapi kalau laki-laki yang membatalkan maka hukum Islam melarang untuk mengambil sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw yang sudah di riwayatkan oleh Abu Dawud.

Permasalahannya adalah apakah pemberian *doi' menre'* dalam perkawinan adat Bugis dapat dikatakan hibah atau hadiah. Menurut hukum Islam bahwa *doi' menre'* dalam hubungan muamalah termasuk dalam katagori mubah tidak ada hukum Islam yang menerangkan keharaman atau kewajibannya sebagaimana kaedah usul fiqh: *al-asbl fi al-asyya' al-ibabah*.<sup>25</sup>

Ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Simbur Naik dalam penyerahan *doi' menre'* adalah mubah. Selama tidak ada nass yang melarang, karena pada dasarnya semua itu mubah selama tidak ada dalil yang menjelaskan keharamannya, oleh karena itu mubah, maka seseorang diberikan kebebasan untuk melakukan ataupun meninggalkan. Namun kenyataan yang berlangsung di masyarakat desa Simbur Naik penyerahan *doi menre'* selalu dilakukan dalam perkawinan sedikit atau banyak. Karena apa yang mubah menurut syara' merupakan kebebasan yang diberikan Allah Swt karena tidak ada dalil yang memerintahkan untuk meninggalkannya.

---

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid* (Bairut: Dar-al Fikh, t.t), II. hlm. 44

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* ( Yogyakarta: Nur Cahya 1983), hlm 32

<sup>25</sup> Asjmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 209

Melihat penjelasan di atas maka pemberian *doi'menre'* dapat dikategorikan sebagai hadiah karena dianggap sama dengan pemberian yang dilakukan sebelum perkawinan karena penyerahannya sebelum akad nikah dimulai. Sebagai hibah seseorang mempunyai kebebasan memberikan atau tidak. Hukum hibah adalah mubah dan begitu pula pemberian *doi' menre'* adalah mubah.

Melihat praktek masyarakat dalam pemberian *doi' menre'* pada setiap pernikahan bisa dikatakan wajib menurut adat karena tidak ada orang yang tidak melaksanakannya. Sesuatu yang menurut adat selama hukum Islam tidak mengatur hal tersebut secara eksplisit tentang hal tersebut terus berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi bersifat *urf'* bukan kewajiban bersifat *syar'i* karena yang berhak untuk yang mewajibkan atau melarang adalah Allah Swt. Dengan demikian pada dasarnya adat juga membolehkan untuk tidak memberikan *doi' menre'* dalam perkawinan adat Bugis tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena pertimbangan manfaat dan mudarat yang akan muncul. Ketidakmauan seseorang untuk melaksanakan norma adat yang telah ditetapkan dalam hal ini pemberian *doi' menre'* akan membawa akibat yang tidak baik dalam pergaulan lingkungan masyarakat. Dalam hukum Islam mencegah kemudaratatan lebih diutamakan (*daf'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*).<sup>26</sup>

Dengan demikian selama adat itu masih terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat maka sepanjang itu pula hukum Islam dapat menerimanya. Keabsahan suatu adat dapat diterima dalam hukum Islam juga ditentukan waktu dan tempat. Menurut teori hukum Islam aturan-aturan yang berasal dari adat harus diukur lewat kareteria keinginan masyarakat aturan itu harus dipertahankan.<sup>27</sup>

Lebih lanjut lagi apabila hukum ditetapkan berdasarkan pertimbangan adat maka dapat berubah sejalan dengan perubahan waktu dan tempat, karena perbedaan keinginan masyarakat (*la yunkiru taghayyur al-abkam bi taghayyur al-amkinah wa al-azminah*).<sup>28</sup> Oleh karna itu, pemberian *doi' menre'* dalam perkawinan adat Bugis wajib menurut adat tidaklah mutlak, bila ada perubahan pandangan dalam masyarakat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 127

<sup>27</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan*, hlm 29

<sup>28</sup> Fathurrahman Djamil, *Fisafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm. 66.

atau tujuan dari pemberian *doi' menre'* itu tidak relevan maka hal itu tidak lagi bisa diterima oleh hukum Islam. Akan tetapi selama tradisi pemberian *doi' menre'* masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat maka selama itu pula harus dilaksanakan masyarakat di dalam setiap perkawinan.

Dalam pandangan hukum Islam, *doi' menre'* dipandang sebagai *hibab* yang mempunyai status hukum *mubah* (boleh) oleh kerena statusnya *mubah* maka penerapan *doi' menre'* dalam proses pemberian adat Bugis di Simbur Naik dapat dibenarkan. Di samping itu bermanfaat langsung yang diperoleh dari pemberian *doi' menre'* itu, di antaranya adalah (a) untuk membantu pihak wanita dalam melaksanakan beban biaya *Walimatul 'Ury* (b) mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan dengan mudah, dan (c) untuk lebih mempereratkan hubungan bagi keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan dan juga dengan masyarakat setempat dengan adanya acara yang dihasilkan dari *doi' menre'* tersebut. Atas dasar manfaat ini, masyarakat Bugis di Desa Simbur Naik memandang praktek *doi' menre'* masih perlu dipertahankan dan wajib dilaksanakan. Namun dalam hukum Islam jika itu memberatkan bagi yang melaksanakannya maka itu tidak dibenarkan justru itu dicarilah kesimpulan yang terbaik melalui musyawarah yang tidak merugikan kedua belah pihak.

## **G. Penutup**

*Doi' menre'* termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut (*ade', assiamaturaseng*) yang telah mengakar jauh sebelum Islam datang, *doi' menre'* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. Selanjutnya melihat definisi *doi' menre'* dalam pernikahan adat Bugis adalah uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat: persoalan *doi' menre'* dalam hukum Islam masuk dalam hal yang *tabsinijyah* walaupun menurut adat *doi' menre'* masuk dalam katagori syarat dalam pernikahan adat. Jadi, adat dalam hal ini berada di bawah hukum syar'i dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam syar'i tidak diterima.

Tentang hukum *doi' menre'* menurut hukum Islam adalah *mubah* (boleh) karena kedudukannya adalah sebagai *hibab*. Pemberian *doi' menre'* dalam pernikahan adat Bugis merupakan persyaratan (kewajiban) adat bukan berdasarkan syar'i. Jadi, menurut hukum Islam orang boleh memberikan atau tidak memberikan *doi' menre'*.

Kepada lembaga pemerintah dalam hal ini khusus yang berkompeten pada konsentrasi hukum Islam atau organisasi kemasyarakatan agar persoalan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan adat dapat diperhatikan, karena mayoritas masyarakat adalah umat Islam di sisi lain mereka juga hidup dilingkungan adat mereka. Kepada masyarakat Desa Simbur Naik Kec. Muaro Sabak. Kab.Tanjab Jabung Timur dan sekitarnya sebaiknya pelaksanaan adat yang menyangkut tentang *doi' menre'* (uang hantaran) sedikit demi sedikit harus dihilangkan setidaknya harus dipermudahkan dengan cara mengurangi *doi menre'* (uang hantaran) tersebut, supaya tidak memberatkan bagi pihak laki-laki untuk melaksanakan Sunnah Rasulullah Saw. yaitu aitu untuk menikah. Sekalipun Tinjauan Hukum Islam tidak melarang hal tersebut. Penulis mengajak segenap masyarakat Desa Simbur Naik khususnya masyarakat yang memakai adat yang serupa secara umum untuk menilai, memikirkan, serta mengembalikan tujuan dan prinsip semula perkawinan Islam, yang tidak lain semata-mata merupakan ibadah kemudian hal-hal yang bukan adat jangan dicampur-adukkan dengan hal-hal yang bersifat materi. []

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1994, V:21
- Abu Syuqqah, Abdul Hakim, *Kebebasan Wanita*, terj. Asad Yasin, cet ke-2 Jakarta: Gema Insani press, 1999
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail dan Abu Abdullah, *Al-Sabih al-Bukhari*, Beirut: Ibnu Katsr Al-Yaman, 1978 M/1407 H.
- Al-Gazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan: Adab, Tatacara dan Hikmahnya*, cet. ke-10 terj. Muhammad a-Baqik, Bandung: Karisma.1999
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asjmundi, A. Rahman, *Qaidab-Qaidab Fiqhi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet ke-8, Fakultas Hukum UII, 1996
- Dahlan, Abdul Aziz dan Efendi, Satria, et, all, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996 IV: 1334.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikri, 1994 M/1414 H.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1999.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fuad Muhammad al Baqi, *al-Mu'jam al-Mufabras li al-Fazi al-Qur'an*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hambal, Ahmad Ibnu, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M/1398 H.
- Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- HAS. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, cet. ke.1, Jakarta: Anai, 1985
- Ibn Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Jalaluddin al-Maliki, *Qaul wa Amirah*, Mesir: Dar al-Ihya al Kutub, t.t. IV :14
- Jaziri, Abd ar-Rahman, *al-Kitabul Fiqh' Ala Mazahib-al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1986.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1966
- Kamali, Muhammad Hashim, *Principles of Islamic Juris Prudence*, Malaysia: Pelanduk Publications,1989.
- Karim Amrullah, Abdul Malik Abdul, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1994
- Karim, Helmi, dalam Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta; Pustaka Firdaus.1999
- Khallaf, Abdul Wahab, *Usul Fikh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M/1997 H.
- Kurazi, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Rajawali pers, 1995
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS:1998.
- Mame, A. Rahmi dkk. *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978.
- Mugniyah, Jawwad, *al-Fiqh A'la al-Madzhabib al- Khamsyah*, Beirut: Dar al-Jawwad, t.t.
- Mustafa al-Khin, dkk, *Fiqh al-Manbaji*, Damaskus: Dar al-Qalam,IV:88.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Istri: Hukum Perkawinan I* Yogyakarta: ACAdEMIA& TAZZAFa, 2004
- Nasution, S. *MetodeResearch*, cet ke-4 Jakarta: PT Bumi Askara, 2001
- Pertiwi Wiwik Y, *(Pandangan Generasi Muda, Terhadap Upacara Perkawinan adat di Kota Ujung Pandang*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Garapindo Persada 1998.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr 1989.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam Terjemahan*, Jakarta: Direktorat Agama Islam Republik Indonesia, 1995.
- Ash-Siddieqy Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang 1966.
- Sikki, M, Dkk, Nilai dan manfaat Pappsen dalam Satra Bugis Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

- Singarimbun, Masri, dan Efendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei* Jakarta: LP3ES,1989
- Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, *Musnad Asy-Syafi'i*, Beirut: Dart al-Kutub al-Alamiah, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Pembahrui Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Aksara Raya, 1990.
- Yaskur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Jalukan* dan *Gawan* dalam perkawinan", *Skripsi*, No. sy 2179 Yas (00350404).
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al- Hidayah, 1956.
- Zuhaili Wahbah az-, *Usul al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr,1986